



P U T U S A N

Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : **EKASARI SULISTYONINGSIH;**
Tempat Lahir : Jatilawang;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 13 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas III Waena Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik dilakukan Penahanan sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
4. Majelis Hakim dilakukan Penahanan sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 91/Pid.B/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 142/Pid Sus /2015/PN Jap tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/Pen Pid Sus/2015/PN Jap tanggal 28 April 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/Pen Pid Sus/2015/PN Jap tanggal 28 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang Lanjutan; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ekasari Sulistyoningsih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ekasari Sulistyoningsih** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (lima) bungkus plastik bening transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 0,52 gram.
 - sebuah Handphone Merk Nokia warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan sedangkan,

- sebuah Alkitab.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Ekasari Sulistyoningsih** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula; --

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya
semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa Ekasari Sulistyoningsih pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara bermula ketika saksi Anita selaku Pegawai Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung Lapas yang ingin beribadah didalam Lapas Narkotika, dan saat itu saksi Anita melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dengan terlebih dahulu memeriksa sebuah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap



Alkitab yang dibawa oleh Terdakwa, saat itu saksi merasakan ada sesuatu yang menonjol dibagian sampul belakang Alkitab milik Terdakwa tersebut, saksi berusaha untuk mengeluarkannya namun tidak bisa, sehingga kemudian saksi meminta tolong kepada Edi Setiyawan (yang juga pegawai Lapas), sehingga kemudian Edi Setiyawan langsung mengambil sebuah pensil lalu menusuk benjolan pada sampul Alkitab tersebut sehingga sebuah barang terlihat keluar dari sampul tersebut, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang diperoleh saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, oleh Kantor Cabang Pengadaian Jayapura sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 045/054300/2015 tanggal 24 Februari 2015, ternyata Narkotika jenis shabu tersebut seberat 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk penelitian di Laboratorium, sehingga tersisa 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti tersebut, yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Ir. Slamaet Iswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa barang bukti tersebut adalah “mengandung Metamfetamina” dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa Ekasari Sulistyoningsih dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa EKASARI SULISTYONINGSIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **saksi Edi Setiyawan, saksi Anita dan saksi Christian Jonathan Patty** saksi mana telah memberikan keterangan di bawah Janji yang menerangkan sebagai berikut; -----

1. Saksi **Edi Setiyawan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Perkara Narkotika jenis shabu yang didapati ada tersimpan dalam sebuah Alkitab yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 wit bertempat di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura;
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas sebagai piket jaga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkunjung ke Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura karena hendak beribadah bersama suaminya yang ada didalam Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura;
- Bahwa sebelum memasuki Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura saksi memeriksa mempunyai kewajiban untuk memeriksa semua barang bawaan dari pengunjung Lapas, termasuk dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa karena saat itu pengunjung Lapas ramai sehingga saksi menyerahkan tas Terdakwa kepada saksi Anita untuk memeriksanya, setelah diperiksa isi tas Terdakwa ditemukan didalam Alkitab barang yang dicurigai oleh saksi Anita adalah Narkotika, karena saksi Anita tidak bisa mengeluarkannya sehingga saksi Anita meminta tolong saksi untuk mengeluarkan barang yang dicurigai Narkotika dari dalam Alkitab milik Terdakwa, kemudian saksi menyusuk dengan menggunakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensil untuk mengeluarkan barang tersebut, setelah barang tersebut keluar saksi melihat 1 (satu) bungkus plastic bening transparan yang berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pemilik alkitab tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain alkitab Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain yang memasukkan narkoba ataupun barang lain kedalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Christian Jonathan Patty saat ini sedang menjalani masa pidananya karena penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Anita**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Perkara Narkoba jenis shabu yang didapati ada tersimpan dalam sebuah Alkitab yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 wit bertempat di dalam Lapas Narkoba Klas IIA Jayapura;
- Bahwa awalnya saksi sedang bertugas dalam melakukan pemeriksaan barang bawaan para pengunjung yang ingin beribadah didalam Lapas Narkoba, termasuk Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa datang kedalam Lapas Narkoba untuk beribadah;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa barang bawaan milik Terdakwa dan yang pertama saksi periksa adalah Alkitab yang dibawa oleh Terdakwa, dan saat saksi sedang memeriksa Alkitab Terdakwa, saksi merasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sesuatu yang menonjol dibagian belakang dari Alkitab tersebut, karena benjolan tersebut susah untuk dikeluarkan oleh karenanya saksi serahkan alkitab tersebut kepada saksi Edi Setiyawan kemudian saksi Edi Setiyawan langsung mengambil sebuah pensil lalu menusuk benjolan tersebut, setelah barang tersebut berhasil dikeluarkan, ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic bening transparan yang berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa pemilik alkitab tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain yang memasukkan narkotika ataupun barang lain kedalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke Lapas Klas IIA Jayapura dengan tujuan beribadah sekaligus mengunjungi saksi Christian Jonathan Patty yang adalah suami Terdakwa;
- Bahwa selain membawa alkitab Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih
- Bahwa saksi Christian Jonathan Patty saat ini sedang menjalani masa pidananya karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Christian Jonathan Patty**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Perkara Narkotika jenis shabu yang didapati ada tersimpan dalam sebuah Alkitab yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 wit bertempat di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura;
- Bahwa pada waktu yang tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi berada dalam gereja dan sedang beribadah, tidak berapa lama kemudian sdr. Elang memanggil saksi dan mengatakan kalau Terdakwa yang adalah isteri saksi kedapatan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung ke penjagaan untuk menemui Terdakwa, dimana pada saat saksi tiba di penjagaan Terdakwa sedang diperiksa oleh petugas lapas;
- Bahwa kemudian Petugas Lapas Narkotika memanggil saksi karena yang ditangkap adalah Terdakwa yang nota bene adalah isteri saksi dan menanyakan siapakah pemilik narkotika jenis shabu yang didapat saat penggeledahan dan ditemukan didalam alkitab yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapakah yang memasukkan narkotika jenis shabu kedalam alkitab yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang didapat didalam alkitab yang dibawa Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastic bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan swasta pada Bank BNI 46;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut Terdakwa berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 wit bertempat di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura ditangkap karena menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu didalam alkitab yang Terdakwa bawa;
- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura untuk beribadah sekaligus mengunjungi saksi Christian Jonathan Patty, dimana sebelum memasuki Lapas Narkotika barang-barang bawaan Terdakwa berupa Alkitab diperiksa oleh petugas Lapas Narkotika yaitu saksi Anita;
- Bahwa saksi Christian Jonathan Patty adalah suami Terdakwa yang mana saat ini saksi Christian Jonathan Patty sedang menjalani pidana pada Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura karena bersalah atas penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat saksi Anita memeriksa alkitab milik Terdakwa, saksi Anita merasakan ada sesuatu yang menonjol dibagian sampul belakang Alkitab milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi Anita berusaha untuk mengeluarkannya namun tidak bisa, sehingga kemudian saksi Anita meminta tolong kepada saksi Edi Setiyawan (yang juga pegawai Lapas), sehingga kemudian saksi Edi Setiyawan langsung mengambil sebuah pensil lalu menusuk benjolan pada sampul Alkitab tersebut sehingga sebuah barang terlihat keluar dari sampul tersebut, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic bening

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu milik siapa tapi kalau Alkitab adalah benar Alkitab milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari narkotika jenis shabu yang didapat dalam alkitab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Bank BNI 46;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang berada dalam pengobatan dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang **bukti** berupa :

- 1 (lima) bungkus plastik bening transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 0,52 gram.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah Alkitab.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 536/NNF/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang dilakukan oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si., dan Dede Setiyarto., dengan **Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening** dengan berat netto 0,1932 gram diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda barang bukti 1719/2015/NNF milik Terdakwa Ekasari Sulistyoningsih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Terlampir).

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Nomor : 045/054300/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang isi Berita Acara tersebut adalah permintaan dari Polres Jayapura melalui Surat Nomor : B/93/VII/2014/Narkoba perihal Bantuan Penimbangan Barang Bukti, dengan **Hasil Penimbangan 0,52 gram** (Terlampir).

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-**

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Setiap orang**;
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**;
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**;
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa EKASARI SULISTYONINGSIH** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Setiyawan, saksi Anita dan saksi Christian Jonathan Patty serta keterangan Terdakwa terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 wit bertempat di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura Terdakwa ditangkap karena menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu didalam alkitab yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura untuk beribadah sekaligus mengunjungi saksi Christian Jonathan Patty yang adalah suami Terdakwa, dimana sebelum memasuki Lapas Narkotika barang-barang bawaan Terdakwa yaitu Alkitab diperiksa oleh petugas Lapas Narkotika dan yang memeriksa alkitab Terdakwa adalah saksi Anita;
- Bahwa saat itu saksi Anita merasakan ada sesuatu yang menonjol dibagian sampul belakang Alkitab milik Terdakwa tersebut kemudian saksi Anita berusaha untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap



mengeluarkannya namun tidak bisa, sehingga kemudian saksi Anita meminta tolong kepada saksi Edi Setiyawan (yang juga pegawai Lapas), kemudian saksi Edi Setiyawan langsung mengambil sebuah pensil lalu menusuk benjolan pada sampul Alkitab tersebut sehingga sebuah barang terlihat keluar dari sampul tersebut, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jayapura;

- Bahwa alkitab tersebut benar alkitab milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Christian Jonathan Patty adalah suami Terdakwa yang mana saat ini saksi Christian Jonathan Patty sedang menjalani pidana di Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura atas penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang berada dalam pengobatan dokter;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Bank BNI 46;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengakui kalau alkitab adalah benar milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakui keberadaan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam alkitab milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ketidaktahuannya terhadap keberadaan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh saksi Anita dan saksi Edi setiyawan tersimpan didalam sampul bagian belakang alkitab yang dibawa Terdakwa dan diakui alkitab tersebut milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa adalah tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta pada Bank BNI 46 dan bukanlah seorang pasien yang sedang berada dalam pengobatan dokter; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga tersebut diatas adalah bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternative, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternative tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternative perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Setiyawan, saksi Anita dan saksi Christian Jonathan Patty serta keterangan Terdakwa terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 wit bertempat di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura Terdakwa ditangkap karena menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu didalam alkitab yang Terdakwa bawa;
- Bahwa benar awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke Lapas Narkotika Klas IIA Jayapura untuk beribadah sekalian mengunjungi saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap



Christian Jonathan Patty yang adalah suami Terdakwa, dimana sebelum memasuki Lapas Narkotika barang-barang bawaan Terdakwa yaitu Alkitab diperiksa oleh petugas Lapas Narkotika dan yang memeriksa alkitab Terdakwa adalah saksi Anita;

- Bahwa saat itu saksi Anita merasakan ada sesuatu yang menonjol dibagian sampul belakang Alkitab milik Terdakwa tersebut kemudian saksi Anita berusaha untuk mengeluarkannya namun tidak bisa, sehingga kemudian saksi Anita meminta tolong kepada saksi Edi Setiyawan (yang juga pegawai Lapas), kemudian saksi Edi Setiyawan langsung mengambil sebuah pensil lalu menusuk benjolan pada sampul Alkitab tersebut sehingga sebuah barang terlihat keluar dari sampul tersebut, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa alkitab tersebut benar alkitab milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui keberadaan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam alkitab Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan ketidaktahuannya terhadap keberadaan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu sebagaimana telah dipertimbangkan dan terbukti dalam unsur melawan hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan terbuktinya ditemukan oleh saksi Anita dan saksi Edi Setiyawan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu, yang tersimpan didalam sampul bagian belakang alkitab milik Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga **“Menyimpan, Menguasai”** telah terpenuhi menurut hukum sehingga unsur alternatif lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Edi Setiyawan, saksi Anita dan saksi Christian Jonathan Patty dan diakui pula oleh Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut : bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap alkitab milik Terdakwa sebelum masuk kedalam Lapas Klas IIA Jayapura ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam sampul bagian belakang alkitab milik Terdakwa, hal mana terhadap shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 536/NNF/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 yang dilakukan oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si., dan Dede Setiyarto., dengan **Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1932 gram diberi tanda barang bukti 1719/2015/NNF milik Terdakwa Ekasari Sulistyoningsih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (Terlampir) dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 045/054300/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang isi Berita Acara tersebut adalah permintaan dari Polres Jayapura melalui Surat Nomor : B/93/VII/2014/Narkoba perihal Bantuan Penimbangan Barang Bukti, dengan **Hasil Penimbangan 0,52 gram** (Terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**); --

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu seberat 0,52 gram dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih; **Karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;** sedangkan terhadap 1 (satu) buah Alkitab meskipun faktanya didalam alkitab tersimpan narkoba jenis shabu akan tetapi karena merupakan kitab suci umat Kristen maka statusnya **Dirampas untuk Negara;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** serta Pasal-Pasal dari **Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa EKASARI SULISTYONINGSIH** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyimpan Narkoba Golongan I**



Bukan

Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (lima) bungkus plastik bening transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 0,52 gram.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Alkitab.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2015** oleh kami, **ABSORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CITA SAVITRI, S.H.,M.H.** dan **HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap tanggal 28 April 2015, putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **RATNA KONDOLELE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **CHATARINA S. BROTODEWI,**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 142/Pid Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

CITA SAVITRI, S.H.,M.H.

HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ABSORO, S.H.

Panitera Pengganti

RATNA KONDOLELE, S.H.